

ABSTRAK

Disertasi ini dibuat karena adanya persoalan keadilan dalam ketetapan pidana mati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam disertasi ini ialah 1) bagaimanakah pelaksanaan pidana mati dalam kasus korupsi di Indonesia saat ini? 2) mengapa sanksi pidana mati dalam kasus tindak pidana korupsi belum pernah dilakukan ? 3) bagaimanakah rekonstruksi terhadap sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan? Pada penelitian disertasi ini menggunakan teori keadilan bermartabat sebagai *grand theory*, teori negara hukum dan sistem hukum sebagai *middle ranged theory*, dan teori tujuan pemidanaan sebagai *applied theory*. Adapun paradigma penelitian dalam disertasi ini ialah paradigma konstruktivisme dimana hukum dilihat tidak hanya sebatas peraturan tekstual namun juga sebagai realitas yang berkembang di masyarakat, kemudian metode dalam disertasi ini ialah metode yuridis sosiologis dimana penelitian tidak hanya pada pendekatan tekstual peraturan hukum namun juga dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian disertasi ini ialah pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait pidana mati dalam tindak pidana korupsi tidak pernah dilakukan dalam setiap putusan perkara korupsi selama ini, hal ini dikarenakan pidana mati tidak sesuai dengan konsep perlindungan HAM di negara Indonesia sehingga Pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait pidana mati dalam tindak pidana korupsi dapat dikatakan tidak efektif, hal ini dikarenakan pidana mati dalam kasus pidana mati tidak pernah dilakukan di negara Indonesia, hal tersebut dikarenakan pidana mati dalam kasus korupsi bertentangan dengan konsep pengharagaan HAM sebagaimana yang dimaksudkan Pancasila. Adapun penyebab Pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait pidana mati dalam tindak pidana korupsi tidak pernah dilakukan ialah dikarenakan a) tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, b) sistem penegakkan hukum pada kasus korupsi yang masih banyak memiliki kelemahan, dan c) pidana mati yang juga memiliki banyak kelemahan. Sehingga untuk dapat mewujudkan rekonstruksi terkait sanksi pidana mati yang berkeadilan dalam kasus korupsi, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait pidana mati dalam tindak pidana korupsi perlu dihapuskan.

Kata Kunci : Nilai, Keadilan, Kemanusiaan, Korupsi, Rekonstruksi, Sanksi Pidana Mati.

ABSTRACT

This dissertation was made because of the issue of justice in the provision of capital punishment as regulated in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. The formulation of the issues to be discussed in this dissertation is 1) how is the implementation of capital punishment in corruption cases in Indonesia today? 2) why has the capital punishment in a corruption case not yet been carried out? 3) how is the reconstruction of the death penalty in a criminal act of corruption based on human values and justice? The method in this dissertation is a sociological juridical method where research is not only on the textual approach to the rule of law but also with the sociology of law approach. The result of this dissertation research is the implementation of Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 related to capital punishment in corruption has never been carried out in any termination of corruption case so far, this is because capital punishment is not in accordance with the concept of human rights protection in Indonesia so that the implementation of Article 2 paragraph (2) of the Act Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 regarding capital punishment in corruption can be said to be ineffective, this is because capital punishment in capital punishment cases has never been carried out in Indonesia, it is because capital punishment in corruption cases is contrary to the concept of human rights respect as intended Pancasila. The causes for the implementation of Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 related to capital punishment in corruption has never been carried out because a) is not in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, b) the law enforcement system in corruption cases that still has many weaknesses, and c) capital punishment which also has many weaknesses. So as to be able to realize the reconstruction related to capital punishment which is just in the case of corruption, the provisions as regulated in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 regarding capital punishment in criminal acts of corruption needs to be abolished.

Keywords: Values, Justice, Humanity, Corruption, Reconstruction, Death Penalty.